



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : **MUH. RANDI GAUTAMA**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 11 Juni 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : - Jl. Martadinata Perum Grand Tambayako Blok A2 Kel. Simboro Kec. Simboro Kabupaten Mamuju
- Jl. Tun Abdul Razak Perum. Graha Cipta Hertasning Blok A4 No. 1 Kel. Somba Opu Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama : **M. NASRUN BOHARI**
Tempat lahir : Kulanga
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 07 Maret 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Harapan No. 18 Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal 1 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pen
siunan PNS

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dalam waktu bersamaan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa I Muh. Randi Gautama dan Terdakwa II Muh. Nasrun Bohari didampingi oleh Andi Toba, S.H, Andi Setiawan Toba, S.H, Simon, S.H, Muhammad Ridwan, S.H, dan Ekayanti, S.H Advokat berkantor di Jl. Poros Graha Nusa No. 27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal 2 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene NO. REG. PERK : PDS-02/P.6.11/Ft.1/03/2024, tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA dan Terdakwa II M. NASRUN BOHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA dan menetapkan agar Terdakwa I MUH.

Hal 3 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDI GAUTAMA tetap ditahan dan Pidana Denda kepada Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan

3. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa II M. NASRUN BOHARI selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II M. NASRUN BOHARI dan menetapkan agar Terdakwa II M. NASRUN BOHARI tetap ditahan dan dan Pidana Denda kepada Terdakwa II M. NASRUN BOHARI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan
4. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti kepada Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA sebesar Rp. 635.533.880,01 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu) dikurangi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang telah diberikan kepada Terdakwa II M. NASRUN BOHARI, sehingga Sisa Uang Pengganti sebesar Rp. 605.533.880,01 (enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah koma nol satu) dan apabila Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti kepada Terdakwa II M. NASRUN BOHARI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum, sehingga sisa Uang Pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa II M. NASRUN BOHARI tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa II M. NASRUN BOHARI tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal 4 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.

6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015;
- 3) 1 (satu) rangkap printout Dokumen Pengadaan Nomor : 01a/SPV.IPLT-MJN/Pokja-ULP/PPLP.SB/V/2015, tanggal 01 Mei 2015 untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Seleksi Sederhana Pengadaan Jasa Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pekerjaan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 6) 1 (satu) rangkap printout Dokumen Pengadaan Nomor : 01.a/FSK.IPLT-MJN/Pokja-ULP/PPLP.SB/IV/2015, tanggal 09 April 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Umum Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat. (Penetapan Nomor: 5/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Sulawesi Barat, Nomor KU.02.01 / PAMS-SB / 036 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Kegiatan Air Limbah dan Persampahan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015. (Penetapan Nomor: 5/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)

Hal 5 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 66 / KPTS / BY / 2014, tanggal 24 Desember 2014, tentang Penetapan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. (Penetapan Nomor: 4/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 120 / KPTS / M / 2015 pada tanggal 17 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Jasa Konstruksi Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Air Limbah Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Sulawesi Barat dengan PT. Bina KARYA Bahagia untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Nomor : UM.02.06/PAMS-SB/353.a tanggal 04 Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi Nomor : KU.03.02/71.b/KONTRAK/PAMS-SB/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Air Limbah Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Sulawesi Barat dengan CV. HS Consultant untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;

Hal 6 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Lainnya PT. Bina Karya Bahagia untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Adendum Kontrak I Nomor : KU.03.02/ADD//PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Mutu Kontrak (RKM) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Mutual Check (MC-0%) Nomor : UM.01.11 / PAMS-SB / 522.b pada tanggal 19 Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 01 Periode 05 Juni 2015 s/d 04 Juli 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 02 Periode 05 Juli 2015 s/d 03 Agustus 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 03 Periode 04 Agustus 2015 s/d 02 September 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 04 Periode 03 September 2015 s/d 02 Oktober 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 22) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 05 Periode 03 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi

Hal 7 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;

- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 06 Periode 01 November 2015 s/d 01 Desember 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Laporan "Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene" Nomor : KU.03.02/PAMS-SB/1952 tanggal 01 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor : KU.05.05/PAMS-SB/1953.b tanggal 01 Desember 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur PT. Bina Karya Bahagia nomor 01/PT-BKB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% Paket Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor KU.0203/PAMS-SB/585 tanggal 29 Juni 2015 perihal Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20% Paket Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/586 tanggal 30 Juni 2015;
- 30) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 30 Juni 2015;
- 31) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00166 tanggal 3 Juli 2015 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20%;

Hal 8 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00166 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 3 Juli 2015;
- 33) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301004460 tanggal 6 Juli 2015 untuk pembayaran Uang Muka 20%;
- 34) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Direktur PT. Bina Karya Bahagia nomor 03/PT-BKB/1X/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin 1 Paket Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene tanggal 18 September 2015;
- 35) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor KU.0203/PAMS-SB/1189 tanggal 18 September 2015 perihal Persetujuan Pembayaran Tahap 1 30% Paket Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/1190 tanggal 18 September 2015;
- 37) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Tahap 30% tanggal 21 September 2015;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00326 tanggal 21 September 2015;
- 39) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00326 tanggal 22 September 2015;
- 40) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301007769 tanggal 22 September 2015;
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/1871 tanggal 3 November 2015;
- 42) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Tahap II 60% tanggal 23 November 2015;
- 43) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00493 tanggal 24 November 2015;
- 44) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00493 tanggal 25 November 2015;

Hal 9 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301011013 tanggal 25 November 2015;
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/2205 tanggal 21 Desember 2015;
- 47) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Tahap III 100% tanggal 21 Desember 2015.;
- 48) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00759 tanggal 21 Desember 2015;
- 49) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00759 tanggal 22 Desember 2015;
- 50) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301013790 tanggal 22 Desember 2015;
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/2206 tanggal 21 Desember 2015;
- 52) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Retensi 5% tanggal 21 Desember 2015;
- 53) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00776 tanggal 21 Desember 2015;
- 54) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00776 tanggal 23 Desember 2015;
- 55) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301013925 tanggal 23 Desember 2015;
- 56) 1 (satu) Rangkap print out Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : KU.05.05/PAMS-SB/2290 tanggal 28 Desember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen Air Limbah (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahun Anggaran 2015;(Penetapan Nomor: 30/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 57) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.3/368/2009 tanggal 29 September 2009 Memutuskan Menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama RAHMAWATI, ST;
- 58) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan Nomor 070922307537289 tanggal 04 Juni 2013 menyatakan bahwa

Hal 10 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TINGKAT DASAR/BASIC LEVEL;

- 59) 2 (dua) lembar fotocopy jaminan Pemeliharaan dari Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2015 34.0 1 00110165 Nilai Jaminan Rp. 154.800.000,00 tanggal 22 Desember 2015;
- 60) 1 (satu) rangkap asli Addendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONT/PAMS-SB/703.c Tanggal 13 Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan IPLT Kab. Majene Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2015;
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 CV. HS CONSULTANT;
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Back Up Data dan Final Quantity Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 CV. HS CONSULTANT;
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Antara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 CV. HS CONSULTANT;
- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 01 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 02 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 03 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 68) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 04 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;

Hal 11 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 05 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 06 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 71) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 73) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Laporan "Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene" Nomor : KU.03.02/PAMS-SB/1952 Tanggal 01 Desember 2015. (Penetapan Nomor: 98/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 74) 12 (dua belas) halaman rekening koran Rekening BNI Taplus Cabang Mamuju Nomor Rekening 0088160213 atas nama Rahmawati periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2016;
- 75) 3 (tiga) halaman rekening koran Rekening BNI Taplus Cabang Mamuju Nomor Rekening 0088160213 atas nama Rahmawati periode 20/10/2023 sampai dengan 22/11/2023;
- 76) 4 (empat) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000012405-1 atas nama Rahmawati, S.T periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 77) 1 (satu) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000012405-1 atas nama Rahmawati, S.T periode 01 November 2023 sampai dengan 24 November 2023;
- 78) 5 (lima) halaman rekening koran Rekening Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mamuju Nomor Rekening 8910037371 atas nama

Hal 12 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

- 79) 2 (dua) halaman rekening koran Rekening Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mamuju Nomor Rekening 8910037371 atas nama Rahmawati periode 22 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023; (Penetapan Nomor: 115/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 80) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-04 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sulawesi Barat tanggal 29 April 2020, atas nama RUSLI, ST, MM.
- 81) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan Nomor 061023615567524 tanggal 22 Juli 2010 Menyatakan Rusli, ST., MM Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TINGKAT PERTAMA Kategori L4;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan IPLT Kab. Majene Tahun Anggaran 2015; (Penetapan Nomor: 99/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi ke 01 tanggal 16 April 2015 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor: SP DIPA – 033.05.1.466235/2015 Satker Pengembangan Air minum dan Sanitasi Provinsil Sulawesi Barat Tahun anggaran 2015;
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi ke 02 tanggal 25 September 2015 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor: SP DIPA – 033.05.1.466235/2015 Satker Pengembangan Air minum dan Sanitasi Provinsil Sulawesi Barat Tahun anggaran 2015;
- 85) 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi ke 03 tanggal 28 Oktober 2015 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor: SP DIPA – 033.05.1.466235/2015 Satker Pengembangan Air minum dan Sanitasi Provinsil Sulawesi Barat Tahun anggaran 2015;
- 86) 2 (dua) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000008585-3 atas nama Rusli, ST, MM periode 01 Januari 2015 sampai dengan 30 September 2015;

Hal 13 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



- 87) 3 (tiga) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000008585-3 atas nama Rusli, ST, MM periode 01 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 88) 2 (dua) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000008585-3 atas nama Rusli, ST, MM periode 01 September 2023 sampai dengan 27 November 2023;
- 89) 3 (tiga) lembar Rekening koran dengan nomor rekening 20-003-000006454-7 nama Rekening BINA KARYA BAHAGIA PT yang dikeluarkan oleh BANK SULSELBAR Cabang Jeneponto proses 26-09-2023;
- 90) 7 (tujuh) lembar fotocopi Kuasa Direksi Nomor : 06 tanggal 06-06-2015 dari Notaris ANDI NUR AIDAR ANWAR, S.H., M.Kn.;
- 91) Uang Tunai Sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Barang bukti Nomor 1 s/d 90 tetap terlampir pada berkas perkara.
Barang bukti nomor 91 dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke negara, dihitung sebagai kerugian keuangan negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Randi Gautama dan Terdakwa II M. Nasrun Bohari Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Muh. Randi Gautama dan Terdakwa II M. Nasrun Bohari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 14 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I Muh. Randi Gautama sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Barang bukti Nomor 91, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Terdakwa I Muh. Randi Gautama dan Terdakwa II M. Nasrun Bohari;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Muh. Randi Gautama dan Terdakwa II M. Nasrun Bohari.;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19

Hal 15 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 5 Agustus 2024 kepada Para Terdakwa dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan amar Putusan Sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan sebelumnya, Namun apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat lain maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. RANDI GAUTAMA dan Terdakwa II M. NASRUN BOHARI, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Agustus 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, memberikan Putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 16 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan-nya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat “berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Saksi Rahmawati, S.T., M.T. (Terdakwa dalam perkara a quo yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) lebih metodologis dan konprehensif dengan menggunakan acuan Kontrak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat pertama perhitungan tersebut lebih mendekati kenyataan, dibandingkan dengan pengukuran/perhitungan yang dilakukan Tim Teknis Dinas PUPR”, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama meragukan keakuratan hasil pengukuran/hitungan tersebut, karenanya nilai kekurangan volume terpasang berdasarkan pengukuran/hitungan Ahli (Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene) haruslah dikesampingkan, sehingga hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang menggunakan hasil pengukuran Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene sepanjang menyangkut kelebihan volume terpasang harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo kekurangan volume yang terjadi hanya pada pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible dengan nilai Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan jumlah tersebut dipandang tidak signifikan untuk dapat memperkaya Terdakwa I Muh. Randi Gautama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan serta mengesampingkan pendapat Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan mengesampingkan hasil penghitungan keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya berpedoman kepada keterangan Saksi Rahmawati, S.T., M.T. yang bersetatus sebagai Terdakwa dalam perkara a quo yang penuntutannya dilakukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan hasil penghitungan

Hal 17 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sudah seharusnya dinilai mempunyai kekuatan pembuktian kuat yang tidak dapat dibandingkan dan dikalahkan hanya dengan keterangan seorang Saksi, apalagi apabila keterangan tersebut diberikan oleh Saksi yang berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (6) huruf c. KUHP menyebutkan: “dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu”, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harusnya menyadari bahwa alasan keterangan Saksi Rahmawati memberikan keterangan tersebut, tentunya adalah semata-mata untuk membebaskan dirinya dari dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum bukan berdasarkan kebenaran yang sebenar-benarnya”

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mamuju telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Factie* akan mengadili sendiri sendiri perkara a quo, dengan mempertimbangkan kembali dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 18 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, yang kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mampu mempertanggungjawabkan secara hukum akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a qu o Penuntut Umum telah mengajukan Muh. Randi Gautama sebagai Terdakwa I dan Muh. Nasrun Bohari sebagai Terdakwa II, di persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Para Terdakwa telah mengakui serta membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat

Hal 19 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dibenarkan oleh para Saksi, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Para Terdakwa sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung

Hal 20 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” adalah merupakan bentuk sarana atau tujuan dari unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merupakan delik inti (Bestandeel Delict) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya unsur “melawan hukum” dalam perbuatan Para Terdakwa Majelis hakim Pengadilan Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA selaku peminjam perusahaan PT. Bina Karya Bahagia dan Terdakwa II M. NASRUN BOHARI selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2015 Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Sulawesi Barat mendapatkan Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pembangunan IPLT tersebut telah direncanakan sejak tahun 2014 oleh saksi Rusli selaku Kepala Satker dengan cara menugaskan saksi Elison Maros salah seorang tenaga teknis berstatus honorer untuk membuat perencanaan Pembangunan IPLT. Setelah perencanaan disetujui, maka KPA menyerahkan dokumen perencanaan individual tersebut kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 Pokja ULP mengumumkan pemilihan langsung dengan Pasca Kualifikasi paket Pembangunan IPLT dengan metode e-Lelang (Pemilihan Langsung) secara elektronik dengan mengakses pada alamat website www.pu.go.id menggunakan aplikasi *e-procurement* yang terpasang pada LPSE Kementerian PUPR dengan total HPS sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar duaratus lima puluh juta rupiah);

Hal 21 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan informasi adanya pengadaan tersebut dari saksi Haryadi, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia untuk meminjam perusahaan, yang selanjutnya disetujui Terdakwa II dengan fee sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak. Setelah mendapatkan kuasa Direktur tertanggal 16 April 2015 dari Terdakwa II selanjutnya, Terdakwa I atas nama Direktur PT. Bina Karya Bersama melakukan penguplotan di LPSE dan mengajukan penawaran kepada Tim Pokja senilai Rp3.083.000.000,00 (tiga milyar delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT. Bina Karya Bahagia ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Mei 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 dengan lama kontrak selama 180 hari kerja, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015, namun pada saat akan dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagai kuasa direktur PT. Bina Karya Bahagia, KPA dan PPK menyatakan Kontrak harus ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia maka penandatanganan Kontrak oleh Terdakwa II dilakukan di Makasar;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Kontrak, maka Terdakwa I selaku peminjam perusahaan, bertindak seolah-olah selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia membuat dan menandatangani surat permohonan pelaksanaan Mutual Check Nol (MC-0), kemudian pada tanggal 12 Juni 2015 dilaksanakan MC-0 di lokasi pembangunan IPLT yang dihadiri oleh PPK, Muhaimin (Direksi Lapangan), saksi Hamka (Koordinator Teknis), saksi Ir. M. Ilyas Liwang (konsultan Pengawas), dengan kesimpulan akan dilakukan penyesuaian volume kontrak dan harga item pekerjaan(CCO) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 saksi DR. H. Effendy Gasong selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene mengirim surat yang ditujukan kepada Satker PAMS, Cq. PPK Air Limbah agar dilakukan penambahan pekerjaan berupa pembuatan rabat beton menuju ke IPLT, talud keliling batas lokasi, pagar dan pintu gerbang. Dan kemudian Terdakwa I juga mengajukan permohonan tertanggal 24 Juni 2015 kepada PPK agar dilakukan tambah kurang atau Contract Charge Order

Hal 22 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CCO-1) dan meminta agar Pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Poma Submersible ditiadakan dalam Adendum Kontrak;

Menimbang, bahwa saksi Rahmawati selaku PPK menyetujui permohonan CCO tersebut Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2015 saksi Rahmawati selaku PPK menandatangani Adendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONTRAK/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015 dan didalam Adendum Kontrak tersebut pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible ditiadakan;

Menimbang, bahwa Saksi Elison Maro, S.T. menyatakan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible sebagai komponen utama dalam Pembangunan IPLT tersebut dengan alasan apabila terjadi situasi tidak normal atau adanya penyumbatan pada pipa penyaluran pada IPLT seperti volume lumpur overload dari batas normal maka akan dipompa menggunakan mesin pompa lumpur ke bak SDB karena apabila tidak dipompa maka lumpur tinja akan meluber, begitu pula apabila volume lumpur sedikit dan mengendap lebih dari 45 hari, maka harus dipompa menggunakan mesin submersible ke bak SDB, apabila tidak dipompa maka akan mengeras dan bakteri pengurai akan mati;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Elison Maro tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Eng. Amry Dasar, ST., M. Eng dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Limpur Tinja (IPLT) Buku Utama Tahun 2017 halaman 76 Pasal 7.3.b dan Pedoman perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Buku C halaman 14 Pasal 2.1.1 bahwa pompa lumpur merupakan sistem utama, sehingga untuk mencapai fungsi dan tujuan IPLT sesuai kapasitas perencanaan maka dibutuhkan pompa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Terdakwa I berpedoman kepada Adendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONTRAK/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015; yang dalam Adendum Kontrak tersebut pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible ditiadakan;

Hal 23 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pencairan pembayaran pekerjaan Terdakwa I bersama dengan Saksi Rahmawati selaku PPK dengan persetujuan Saksi Rusli selaku KPA, dalam menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015, dengan kata lain anggaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan meskipun tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015 dengan meminjam/menyewa PT. Bina Karya Bahagia dan perbuatan Terdakwa II selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia yang menyewakan dan menerima uang sewa Perusahaan dalam Pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene, serta perbuatan Terdakwa I selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015, yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan, serta tidak melaksanakan item pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible, sedangkan anggaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan oleh Terdakwa I, adalah bertentangan dengan:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 6 huruf : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan (b) dan (h) Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Hal 24 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 87 ayat : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan
(3) pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis.

c.

d. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan *Addendum I* Surat Perjanjian (Kontrak) nomor KU.03.02/ADD/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur “perbuatan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri dapat dimaknai, dengan perbuatan Terdakwa menikmati bertambah kekayaan atau hartanya baik dalam bentuk barang/natura atau uang, meskipun sifatnya temporer. Kekayaan atau harta yang dinikmati tersebut, diperoleh diluar penghasilannya yang sah dari penghasilan yang seharusnya diterima Sedangkan memperkaya orang lain bermakna, dengan perbuatan Terdakwa, orang lain ikut menikmati bertambah kekayaan atau hartanya. Memperkaya suatu korporasi, artinya akibat perbuatan Terdakwa, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang

Hal 25 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganiser, baik badan hukum maupun bukan badan hukum menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak perlu seluruh unsur harus terpenuhi, cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan maka dianggap telah memenuhi pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015, Terdakwa I dengan bertindak seolah-olah sebagai Terdakwa II (Direktur PT Bina Karya Bahagia) menerbitkan surat nomor 01/PT-BKB/VI/2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% Paket Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene yang ditujukan kepada Saksi Rahmawati selaku. Selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2015 setelah dipotong pajak, pembayaran uang muka 20% masuk ke rekening perusahaan PT. BINA KARYA BAHAGIA sebanyak Rp546.021.818,00 (lima ratus empat puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Selanjutnya setelah dicairkan oleh Terdakwa II kemudian uang tersebut dipotong/diambil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sewa Perusahaan dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa I bertindak seolah-olah selaku Direktur PT Bina Karya Bahagia menerbitkan surat nomor 03/PT-BKB/IX/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin I Paket Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene yang ditujukan kepada PPK Satker PAMS Provinsi Sulawesi Barat, sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp928.800.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah dipotong dengan pembayaran uang muka dan pajak masuk ke rekening perusahaan PT. BINA KARYA BAHAGIA pada tanggal 22 September 2015 sebanyak Rp614.274.545,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 November 2015, saksi HARYADI, A.Md Alias DAENG EPPE (PPK) dan Terdakwa I yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Bina Karya Bahagia menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor KU.0203/PAMS-SB/1871 sebesar Rp448.920.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 26 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, saksi RAHMAWATI, S.T., M.T (PPK) dan Terdakwa I dengan bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Bina Karya Bahagia menandatangani Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/2205 pembayaran sebesar Rp1.176.480.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga pembayaran yang telah dilakukan per penandatanganan BAP tersebut sebesar Rp2.941.200.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah, dan sisa kontrak sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai retensi pemeliharaan 5%;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menyelesaikan pekerjaan dan menerima seluruh uang pembayaran Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015, berdasarkan pemeriksaan Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan menurut pendapat Ahli penghitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume terpasang dan terdapat kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak, serta terdapat kekurangan volume pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Mesin Pompa Submersible, dengan nilai sebesar Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pencairan pembayaran pekerjaan oleh Terdakwa I bersama dengan Saksi Rahmawati selaku PPK dengan persetujuan Saksi Rusli selaku KPA, menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan Adendum Kontrak tanggal 13 Juli 2015, dengan kata lain anggaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan meskipun pengadaan kedua mesin tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Perbuatan Terdakwa II telah memperkaya Terdakwa I secara pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 27 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

Hal 28 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara a quo telah terjadi kerugian keuangan negara dan berapa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah PT. Bina Karya Bahagia ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Mei 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 dengan lama kontrak selama 180 hari kerja, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Terdakwa I dengan menggunakan PT Bina Karya Bahagia milik Terdakwa II, menandatangani Berita Acara Pembayaran tahap akhir nomor KU.0203/PAMS-SB/2205 sebesar Rp1.176.480.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga pembayaran yang telah diterima Terdakwa I keseluruhan sebesar Rp2.941.200.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah, dan sisa kontrak sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai retensi pemeliharaan 5%;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menyelesaikan pekerjaan dan menerima seluruh uang pembayaran Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015, berdasarkan pemeriksaan Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan menurut pendapat Ahli penghitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015

Hal 29 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kekurangan volume terpasang dan terdapat kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak, serta terdapat kekurangan volume pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Mesin Pompa Submersible;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-293/PW32/5/2023, tanggal 11 Agustus 2023 pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene dari Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015, menyatakan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan pihak lain telah mengakibatkan kerrugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah pembayaran (setelah dipotong PPN)	2.814.545.455,00
2)	Nilai volume Kontrak (tidak termasuk PPN)	2.814.614.983,18
	dikurangi dengan:	
	a. nilai kekurangan volume terpasang berdasarkan pengukuran/hitungan Ahli (Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene)	(240.585.965,80)
	b. nilai kekurangan volume pengadaan berupa Mesin Pompa Lumpur dan Pompa <i>Submersible</i> berdasarkan hasil <i>check</i> fisik di lapangan	(173.000.000,00)
	Nilai volume pekerjaan terpasang di lapangan (tidak termasuk PPN)	2.401.029.017,38



3)	Kerugian keuangan negara karena kekurangan volume terpasang (1- 2)	413.516.437,62
4)	Kerugian keuangan negara karena kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak	222.017.442,39
5)	Total Kerugian Negara (3 + 4)	635.533.880,01

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam perkara a quo akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama dengan Saksi-saksi lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp635.533.880,01 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tinggi unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang berbunyi "***Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***";

Menimbang, bahwa diterapkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo adalah untuk menentukan kapasitas atau peran Terdakwa atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan, apakah dikategorikan sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (delneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu: 1. Mereka yang melakukan (plegen); 2. Menyuruh melakukan (doen plegen); 3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Hal 31 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peranan masing-masing Terdakwa dalam perkara a quo, apakah sebagai: orang yang melakukan (plegen), sebagai yang menyuruh melakukan (doen plegen), atau sebagai yang Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan informasi adanya pengadaan tersebut dari saksi Haryadi, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia untuk meminjam perusahaan, yang selanjutnya disetujui Terdakwa II dengan fee sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa setelah PT. Bina Karya Bahagia ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Mei 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015, dan pada tanggal 12 Juni 2015 dilaksanakan MC-0 di lokasi pembangunan IPLT, dengan kesimpulan akan dilakukan penyesuaian volume kontrak dan harga item pekerjaan(CCO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 saksi Rahmawati selaku PPK menandatangani Adendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONTRAK/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015 dan didalam Adendum Kontrak tersebut pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible ditiadakan;

Hal 32 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elison Maro, S.T., pendapat Ahli Dr. Eng. Amry Dasar, ST., M. Eng dan berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Limpur Tinja (IPLT) pompa lumpur merupakan sistem utama, sehingga untuk mencapai fungsi dan tujuan IPLT sesuai kapasitas perencanaan maka dibutuhkan pompa;

Menimbang, bahwa dalam pencairan pembayaran pekerjaan oleh Terdakwa I bersama dengan Saksi Rahmawati selaku PPK dengan persetujuan Saksi Rusli selaku KPA, menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan Adendum Kontrak tanggal 13 Juli 2015, dengan kata lain anggaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan meskipun pengadaan kedua mesin tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi RUSLI, S.T., M.M., selaku KPA dan Saksi RAHMAWATI, S.T., M.T. selaku PPK pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015, dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo, karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur "turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas dengan dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 33 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015, setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut telah menerima keseluruhan pembayaran kegiatan setelah dipotong pajak sejumlah Rp2.814.545.455,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), namun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian kontrak yaitu: kekurangan volume pekerjaan terpasang, kekurangan volume pengadaan berupa mesin pompa lumpur dan pompa submersible dan terdapat kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak, yang menurut penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang kerugian keuangan negara sejumlah Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan fakta hukum di persidangan dipegang dan dikelola seluruhnya oleh Terdakwa I, dan selanjutnya oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang fee pembayaran pinjam atau sewa Perusahaan yaitu PT. Bina Karya Bahagia;

Hal 34 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya kepada Terdakwa I dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara dikurangi uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai uang fee pembayaran pinjam atau sewa Perusahaan yaitu PT. Bina Karya Bahagia, sehingga pidana tambahan membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I yaitu sejumlah Rp605.533.880,00 (enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II Majelis Hakim berpendapat sudah sewajarnya dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah pembayaran sewa Perusahaan yang telah diterimanya dari Terdakwa I yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa II dalam persidangan pada Tingkat pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, sehingga pidana tambahan membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa II yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene yang tidak sependapat dengan pertimbangan

Hal 35 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TKP/2023/PN Mam tanggal 29 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana;
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Hal 36 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perspektif kerugian keuangan negara dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian keuangan negara yang timbul adalah sejumlah Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang berasal dari Kegiatan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015, Jumlah kerugian keuangan negara tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 termasuk katagori ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Para Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: tinggi; sedang dan rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015 dengan cara meminjam PT. Bina Karya Bahagia milik Terdakwa II berdasarkan Adendum Kontrak tanggal 13 Juli 2015, sedangkan dalam pencairan pembayaran pekerjaan oleh Terdakwa I bersama dengan Saksi Rahmawati selaku PPK dengan persetujuan Saksi Rusli selaku KPA, menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan menurut pendapat Ahli penghitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume terpasang dan terdapat kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak, serta terdapat kekurangan volume pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Mesin Pompa Submersible;

Hal 37 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dari perspektif aspek kesalahan, kesalahan Terdakwa I dapat dikualifikasi sebagai aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan kesalahan Terdakwa II dikualifikasikan sebagai aspek kesalahan rendah;

Menimbang, bahwa dari aspek dampak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015, dengan hasil pekerjaan atau pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran untuk perbaikan dan penyelesaiannya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, telah mengakibatkan dampak yang merugikan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa. Berdasarkan pembuktian unsur "merugikan keuangan atau perekonomian negara" telah dibuktikan akibat perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), uang sejumlah kerugian keuangan negara tersebut seluruhnya dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa I seorang diri, dan selanjutnya oleh Terdakwa I telah diserahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang fee pembayaran sewa Perusahaan PT. Bina karya bahagia, dengan demikian jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam bentuk uang adalah lebih dari 50 (lima puluh) persen dari kerugian keuangan negara dan Terdakwa I belum pernah mengembalikan keuntungan yang telah diperolehnya tersebut, sedangkan dari jumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa II, yang bersangkutan telah mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dari aspek keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa I dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang tinggi, sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dikategorikan sebagai keuntungan yang rendah sebagaimana ketentuan Pasal

Hal 38 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 huruf c angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju grafiknya menunjukkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa II telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum perkara diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif dengan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah dan sedang ditahan dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk tidak mengurangi masa penahanan Para Terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa sedang ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, dengan alasan adanya

Hal 39 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran Para Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA dan Terdakwa II M. NASRUN BOHARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan tindak pidana Korupsi" dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal 40 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp605.533.880,01 (enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah satu sen) dan apabila Terpidana I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum, sehingga sisa Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa II tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 - Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 90 terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor urut 91 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah): Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara;

Hal 41 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Muhammad Damis, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Ketua, H. Juli Astra, S.H., M.H. dan H. Amir Aswan, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Sufri Kamus, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

H. Juli Astra, S.H., M.H.

Muhammad Damis, S.H., M.H.,

TTD.

H. Amir Aswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sufri Kamus, S.H.

Hal 42 dari 42 Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)